



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Usman bin Tanda, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Dusun II Banua Baru (belakang Masjid Merdeka), Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Yulianti binti Asri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Banua Baru (belakang Masjid Merdeka), Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon

II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 9 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asri yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lampoko bernama Tuang Guru Majid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ismail dan Muliadi;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhammad Aldy U. bin Usman, umur 8 tahun;
 - 3.2. Wulandari binti Usman, umur 5 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Tanda) dengan Pemohon II (Yulianti binti Asri) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Muliadi bin Asri**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Dusun II Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adik saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada tanggal 11 Nopember 2004 di rumah Imam Masjid Lampoko di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Lampoko bernama Tuan Guru Majid karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asri, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ismail, dengan mahar berupa uang 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena orang yang mengurus tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan bukti outentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, Ismail bin Kotong, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UPT Diknas, bertempat tinggal di Jalan Lembu No. 14 Dusun II Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II adik saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2004 di rumah Imam Masjid Lampoko di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Lampoko bernama Tuang Guru Majid karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asri, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Muliadi, dengan mahar berupa uang 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena orang yang mengurus tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan bukti outentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asri yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lampoko bernama Tuang Guru Majid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Muliadi dan saat menikah Pemohon I berstatus peraja sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai saudara kandung sedangkan saksi kedua bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga kedua saksi ikut hadir pada persidangan tersebut sehingga kedua saksi tersebut tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang mengadi mahar pada pernikahan dan kedua saksi juga ditunjuk untuk menjadi saksi nikah, sehingga keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asri, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ismail dan Muliadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

عدل هدي وشا بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهايينة فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

انتهاها عندليل له يقيم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44)

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Tanda) dengan Pemohon II (Yulianti binti Asri) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2004 di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H.,

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA PwI